

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA YANG DIJAMINKAN DAN  
DIPERJUALBELIKAN TANPA SEPENGETAHUAN MANTAN SUAMI  
(Studi Kasus Di Desa Durensewu Kecamatan Pandaan)**

**Kristian<sup>1</sup>, Moh. Muhibbin<sup>2</sup>, Ahmad Bastomi<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249  
Email : kristianck51705@gmail.com

**ABSTRACT**

*In a marriage if it fails to build a household it will lead to divorce, divorce certainly has consequences for assets, especially joint property, departing from this the researcher raises the issue of Settlement of Disputes on Joint Assets that are Guaranteed and Traded Without the Knowledge of the Ex-Husband (Case Study in Durensewu Village Pandaan District). This research is an empirical juridical law research using a sociological juridical approach. This dispute resolution process uses a mediation route where the Village Head acts as a mediator. The result of mediation is that the object of the dispute has already been sold by the ex-wife, so the money from the sale of the object of the dispute is divided by 70% given to the ex-husband because the construction of the house without the intervention of the ex-wife and the ex-husband also gets child custody, while the ex-wife gets a 30% share of the sale of the disputed object.*

**Key words:** *Dispute Resolution, Mediation, and Joint Assets*

**ABSTRAK**

Dalam sebuah perkawinan jika gagal membina rumah tangga maka akan berujung pada perceraian, perceraian tentu memiliki akibat terhadap harta kekayaan khususnya harta bersama, berangkat dari hal tersebut peneliti mengangkat permasalahan Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Yang Dijaminkan Dan Diperjualbelikan Tanpa Sepengetahuan Mantan Suami (Studi Kasus Di Desa Durensewu Kecamatan Pandaan). Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Proses penyelesaian sengketa ini menggunakan jalur mediasi dimana Kepala Desa bertindak sebagai mediator. Hasil dari mediasi adalah objek sengketa sudah terlanjur dijual oleh pihak mantan istri maka uang hasil penjualan dari objek sengketa tersebut dibagi dengan 70% diberikan kepada mantan suami dikarenakan pembangunan rumah tersebut tanpa campur tangan pihak mantan istri serta pihak mantan suami juga mendapatkan hak asuh anak, sedangkan pihak mantan istri mendapatkan 30% bagian dari penjualan objek sengketa tersebut.

**Kata Kunci:** Penyelesaian Sengketa, Mediasi, dan Harta Bersama

**PENDAHULUAN**

Pendahuluan Dalam Agama Islam sendiri menganjurkan di setiap perkawinan umatnya wajib hukumnya bagi umat Islam. perkawinan ialah upaya untuk merealisasikan serta menjaga kehormatan dan menjadi manfaat yang paling *afdol* atau baik dalam Agama Islam itu sendiri, sebab dengan perkawinan umat Islam atau seseorang dapat terjaga dari hal-hal yang

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

diharamkan oleh Allah SWT. Menurut Hukum Positif yang berlaku di Indonesia yakni pasal 1 UU perkawinan menerangkan bahwasanya perkawinan itu ialah suatu hubungan lahir dan batin antar seorang pria dan seorang wanita menjadi suami istri yang memiliki arahan mewujudkan sebuah keluarga yang berbahagia serta abadi sesuai dengan sila Ke Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa perkawinan adalah sebuah hubungan di mana memiliki karakteristik yakni perkawinan itu hendak kekal semasa hidupnya. perkawinan diartikan guna terjadi selamanya, serta harapannya perkawinan ini usai jika sebagian individu antara suami maupun istri telah meninggal dunia, sehingga perceraian dianggap sebagai pengecualian asas tersebut.<sup>4</sup>

Dari pengertian diatas pula, dapat disimpulkan secara prinsip perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 berasas monogami. Monogami adalah perkawinan yang mana seorang pria hanya bisa memiliki seorang istri, seseorang wanita hanya dapat memiliki seorang suami, hanya jika berdasarkan keinginan dengan pihak terkait. Namun, UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan serta KHI (Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam) sebetulnya percaya akan dibolehannya poligami, meskipun terdapat batasan hingga 4 istri atau wanita.

Uraian diatas sama dengan UU Perkawinan Pasal 2 ayat 1 (Satu)<sup>5</sup>, dari pasal tersebut dapat ditelaah bahwa perkawinan memiliki sifat keagamaan, sehingga sifatnya menjadi sakral, karena bermakna suci, perkawinan hendaknya dilakukan melalui beberapa angkaian upacara yang bersifat religius serta dilaksanakan sesuai hukum sesuai agamanya dan atau keinginan dari individu dalam menjalankan perkawinan itu sendiri.<sup>6</sup>

Pada hukum harta kekayaan perkawinan, pengaturan mengenai hak milik individu tidak sama baik hak milik pada hukum benda Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Hak Milik dari seorang dalam sebuah perkawinan akan berubah statusnya yang dari hak milik menjadi harta kekayaan perkawinan. Di dalam Undang-Undang perkawinan, tentang harta kekayaan perkawinan diatur dalam Pasal 35, 36, dan 37. Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi harta bersama, harta bawaan dari suami maupun istri, dan harta benda yang

---

<sup>4</sup> Wahyono Darmabrata, 1997, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaannya*, cetakan 1, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 82.

<sup>5</sup> Bunyi Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yaitu “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan keyakinannya itu.

<sup>6</sup> Mardani, 2013, *Hukum Islam : Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 68.

diperoleh masing-masing sebagai hadiah, hibah, ataupun warisan, ialah di bawah penguasaan masing-masing suami istri tersebut sepanjang tidak menentukan hal lain.<sup>7</sup>

Harta kekayaan itu sendiri masuk pada fungsi hukum kebendaan pada Kitab UU Hukum Perdata (BW) terapat pada Buku ke 2 (dua) megenai Benda. Hukum kekayaan itu sendiri mengikat tentang hubungan hukum yang bisa dinilai dengan uang. Harta kekayaan perkawinan juga termasuk hal yang memiliki hubungan dengan kekayaan seseorang, yakni semua hal serta keharusan seseorang, dilihat dari uang yang berada pada perkawinan atau sebagai dampak dari perkawinan itu sendiri, hubungan dari hukum harta kekayaan perkawinan dan hukum kekayaan didasarkan pada pemikiran bahwa hukum harta perkawinan menganalisa dampak-dampak hukum lapangan harta didalam suatu keluarga.

Dalam Undang-Undang perkawinan tentang wewenang suami maupun istri terhadap harta bersama, ditegaskan bahwa suami serta istri bisa bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini berarti kewenangan atau kekuasaan ataupun hak suami dan istri sama besarnya. oleh sebab itu suami maupun istri dapat menggunakan atau melakukan perbuatan huku terhadap harta bersama, namun dengan ketentuan harus terdapat persetujuan dari salah pihak baik istri maupun suami. Pada dasarnya harta gabungan tersebut diproses secara bersamaan serta dipakai bersama serta pada seluruh kegiatannya pun wajib terdapat pula terdapat setuju secara bersamaan.

Berangkat melalui masalah yang berada di Desa Durensewu dimana terdapat pasangan suami istri yang bercerai lama namun harta bersama mereka telah dijaminan serta dijual tanpa sepengetahuan mantan suami oleh pihak mantan istri. Dari paparan di atas, jadi penulis terdorong memproses penelitian dengan judul “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Yang Dijaminan dan Diperjualbelikan Tanpa Sepengetahuan Mantan Suami (Studi Kasus di Desa Durensewu Kecamatan Pandaan)”.

Tujuan penulisan dari penelitian ini antara lain guna mengetahui kedudukan harta bersama setelah putus perkawinan serta untuk dapat mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa harta bersama yang dijaminan dan diperjualbelikan tanpa sepengetahuan mantan suami. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat tentang penyelesaian sengketa harta bersama.

Pada penelitian yang diselenggarakan di desa Durensewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan ini, peneliti menggunakan penelitian yuridis empiris dengan cara meneliti

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, 1975, *Hukum perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading), hlm. 123.

pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah dekriptif kualitatif dengan menjelaskan atau menjabarkan peraturan-peraturan yang ada kemudian dihubungkan dengan keadaan yang terjadi di masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan atau konklusi. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran yang ada di masyarakat.<sup>8</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kedudukan Harta Bersama Setelah Putus Perkawinan**

Sebuah perkawinan tidak memiliki tujuan hanya untuk waktu yang singkat, melainkan sebuah perkawinan menciptakan kebahagiaan yang kekal. Pada hakekatnya tujuan perkawinan ialah mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, dan rahmat, hal tersebut sesuai dengan apa yang tercantum pada pasal 3 KHI (Kompilasi Hukum Islam).<sup>9</sup> Akan tetapi realitanya tidak semua perkawinan mencapai tujuannya (kekal) atau gagal membina rumah tangganya. Kehidupan rumah tangga tak selamanya bisa berjalan dengan baik, tidak bisa kita pungkiri bahwa aka nada masa dimana suami dan istri akan terjadi perselisihan, perselisihan tersebut terjadi karena latar belakang dari suami istri yang berbeda, baik dari segi Pendidikan, watak, sifat, maupun cara pandang serta dari segi lingkungan yang berbeda.

Perselisihan memang sudah wajar jika terjadi dalam suatu perkawinan, namun biasanya perselisihan dapat semakin memburuk dan tidak bisa diperbaiki sehingga rumah tangga suami istri sudah dirasakan tidak mungkin lagi untuk dipertahankan. Perceraian ialah berakhirnya kehidupan rumah tangga ketika suami istri masih hidup yang berdasar pada beberapa alasan yang bisa dibenarkan dan diteapkan dengan sebuah keputusan hakim yang sebelumnya didaftarkan pada catatan sipil.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan bisa putus dikarenakan perceraian, kematian, ayaupun atas putusan dari pengadilan. Dalam hukum Islam mengizinkan tentang perceraian jika memang perceraian tersebut dianggap menjadi jalan yang lebih baik ketimbang tetap mempertahankan rumah tangga yang tidak Bahagia dan sejalan. Memaksakan kebahagiaan dalam rumah tangga justru hanya akan mendapatkan penderitaan,

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 73

<sup>9</sup> *Kompilasi Hukum Islam, Hukum perkawinan Waris, perkawinan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Berikut Penjelasannya*, Surabaya-Indonesia, Cetakan Pertama, 1996, hlm. 19.

karena hal tersebutlah Islam tidak mengikat mati perkawinan dan tidak juga mempermudah dalam hal perceraian.<sup>10</sup>

Hendaknya perceraian dilakukan sebagai solusi terakhir setelah melakukan segala upaya guna mempertahankan rumah tangga. Dengan kata lain cerai merupakan way out pintu darurat bagi pasangan suami istri untuk kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah dilakukannya proses cerai. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Soemiyati, perceraian ialah putusannya ikatan perkawinan antara pasangan suami istri melalui putusan pengadilan dan memiliki cukup alasan bahwasanya antara pasangan tersebut tidak akan hidup rukun lagi sebagai pasangan suami istri.<sup>11</sup>

Bila sebuah perceraian bisa di jauhi atau dihindarkan maka hal tersebut akan menimbulkan akibat-akibat yang akan menimpa suami istri, harta benda, keturunan, atau hasil dari perkawinan maka akan timbul perselisihan diantara pihak suami dan ahli waris.

Pengertian harta bersama atau harta gono gini dalam kamus bahasa Indonesia secara hukum adalah harta yang berhasil dikumpulkan selamaberumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dengan istri. Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia secara umum ialah harta perolehan bersama selama bersuami istri.<sup>12</sup> Jika menurut undang-undang perkawinan pengertianharta bersama ialah harta yang diperoleh selama perkawinan. Beberapa pengetahuan diatas memiliki makna bahwa terbentuknya harta bersama dalam suatu perkawinan ialah sejak terjadinya perkawinan hingga perkawinan itu putus karena mati ataupun cerai.

Pasal 35 undang-undang perkawinan dan pasal 85 KHI terhadap harta suami istri yang berada dalam masa perkawinan telah diberi nama Harta Bersama. Sejak dimulainya perkawinan, maka dengan otomatis terjadi percampuran harta kekayaan dan harta kekayaan istri, hal tersebut adalah suatu ketentuan umum bila tidak diadakan perjanjian apa-apa. Keadaan seperti ini akan berlangsung seterusnya serta tidak bisa diubah selama perkawinan masih berlangsung. Jika salah satu pihak ingin merubah atau menyimpang dari ketentuan tersebut maka ia harus melakukan perjanjian perkawinan.<sup>13</sup> Bahasan tersebut selaras dengan ungkapan dari Vollmar bahwa akibat-akibat dari perkawinan terhadap kekayaan dan penghasilan suami dan istri tergantung ada ataupun tidak adanya dari perjanjian perkawinan.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> H.M. Djamil Latif, 1985, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 30

<sup>11</sup>Diakses dari Muchlisin Riadi "Pengertian Alasan dan Proses Perceraian", <http://www.kajianpustaka.com/2013/03/teori-perceraian.html>, pada tanggal 14 November 2021.

<sup>12</sup> Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Jakarta, Visimedia, hlm. 2.

<sup>13</sup> Subekti, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, hlm. 31.

<sup>14</sup> H.F.A. Vollmar, 1983, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 77.

Lazimnya harta bersama dibagi sama rata diantara suami dengan istri. Hal tersebut berdasar pada pasal 128 KUHPerdara yang menyebutkan bahwasanya “Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami istri, atau antara ahli waris merka masing-masing”. Harta bersama baiknya saat pembagian dilakukan secara baik dan adil, hal tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan rasa ketidakadilan hak antara suami dan istri. Bilamana suatu hari menimbulkan sengketa maka harus merujuk ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 88 yang mengatur tentang penanganan perselisihan antara suami dan istri dilakukan di pengadilan agama.

Pembagian harta bersama pada umumnya baru bisa dapat dilaksanakan setelah ada gugatan cerai. Maksudnya, daftar dari harta bersama serta bukti-bukti dapat diproses jika harta bersama tersebut didapatkan selama masa perkawinann dan dapat dapat disebutkan kedalam alasan pengajuan gugatan cerai atau posita, selanjutnya disebutkan dalam permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (*petitum*). Gugatan cerai belum menyebutkan tentang pembagian harta bersama, maka dari itu antara pihak suami dan istri perlu mengajukan gugatan baru yang terpisah stelah adanya putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan.

Dalam Hukum Islam tidak mengenal adanya pencampuran harta kedalam harta bersama akan tetapi disarankan adanya saling pengertian antara suami istri dalam dalam mengelola harta masing-masing, jangan sampai pengelolaan ini mengakibatkan rusaknya hubungan yang mengakibatkan perceraian. Oleh sebab itu Hukum Islam memperbolehkan adanya perjanjian perkawinan sebelum dilakukannya akad perkawinan. Perjanjian yang dimaksud bisa berupa penggabungan harta milik masing-masing pihak untuk menjadi harta bersama, dapat pula ditetapkan tidak adanya penggabungan harta milik pribadi menjadi harta bersama. Jikalau harta perjanjian tersebut dibuat sebelum perkawinan dilakukan maka perjanjina tersebut sah dilaksanakan.<sup>15</sup>

Hukum Islam memberikan kemudahan bagi masing-masing pihak untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan keinginannya, serta perjanjian yang mereka buat akan mengikat masing-masing pihak secara hukum. Pandangan dari Hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan pribadi sebenarnya untuk mempermudah memisahkan bagian mana yang milik suami dan bagian mana yang milik istri, yang mana harta bawaan suami dan istri sebelum berlangsungnya perkawinan, mana yang menjadi harta perolehan suami dan mana yang menjadi harta perolehan istri selama berlangsungnya perkawinan, serta tidak lupa mana harta bersama

---

<sup>15</sup> Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 112.

yang didapatkan selama proses berlangsungnya perkawinan. Pemisahan yang dikehendaki Hukum Islam sangat berguna dalam pemisahan antara suami dan istri apabila terjadi perceraian diantara mereka.<sup>16</sup>

## **B. Penyelesaian Sengketa Harta Bersama**

Penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan beberapa cara. Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia, akan membawa manusia kedalam macam-macam konflik yang terjadi di dunia ini, baik dengan sesama manusia, dengan alam, maupun dengan pribadi sendiri. Karena manusia memiliki kodrat, manusia juga selalu mencari solusi dari konflik yang sedang dialami tersebut demi menemukan keseimbangan agar tetap bertahan hidup. Dengan berjalannya waktu, manusia berkembang sesuai dengan perubahan zaman, begitu pula dengan model penyelesaian konflik yang ikut berkembang juga.

Penyelesaian sengketa secara non litigasi atau yang sering kita sebut sebagai *alternative dispute resolution* (penyelesaian sengketa alternatif), yaitu “Suatu pilihan penyelesaian sengketa yang dipilih melalui prosedur yang telah disepakati oleh para pihak yang sedang bersengketa, yakni penyelesaian masalah diluar pengadilan (out court) melalui cara mediasi, negosiasi, konsultasi, ataupun dengan menggunakan penilaian dari ahli”. Pengertian diatas sesuai pengertian penyelesaian sengketa alternatif yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>17</sup> Penyelesaian sengketa non litigasi ialah ekspresi responsif atas ketidakpuasan terhadap penyelesaian yang dilakukan melalui proses peradilan berbelit-belit dan tidak efisien. Fenomena ini sesuai dengan apa yang terjadi di desa Durensewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, dimana terdapat sepasang mantan suami istri memiliki sebuah sengketa mengenai harta bersama yang mana penyelesaiannya dilakukan secara non litigasi (luar pengadilan). Hal seperti ini terjadi karena mereka menganggap jika penyelesaian dilakukan secara litigasi (pengadilan) maka akan mengeluarkan biaya serta waktu yang besar. Pada sengketa ini para pihak yang bersengketa meminta tolong kepada kepala desa untuk bertindak sebagai mediator dan ketua RT (Rukun Tetangga) bertindak sebagai saksi.

---

<sup>16</sup> Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Jakarta, Visimedia, hlm. 51.

<sup>17</sup> Ahmad Bastomi dan Pinastika Prajna Paramita, 2021, *Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program PUSAKA SAKINAH*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 5 No. 3, hlm. 492.

Pasalnya jika pihak yang bersengketa ingin lebih mengenal tentang penyelesaian di pengadilan, tidak semua proses pengadilan akan berakhir seperti yang ada pada benak mereka yaitu berbelit-belit, tidak efisien, serta biaya yang mahal. Menurut pasal 237 HIR (Het Herziene Inlandsch Reglement) menerangkan bahwasanya bagi pihak yang akan berperkara tidak mampu membayar maka akan diberikan izin berperkara tanpa biaya. Pasal 1 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2014 juga menerangkan tentang peringanan biaya sebagai berikut: pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dipengadilan meliputi pembebasan biaya perkara, siding yang dilaksanakan diluar Gedung pengadilan, serta POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) pengadilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Prosedur pengajuan dalam peringanan biaya adalah sebagai berikut pihak penggugat harus menghadap ketua pengadilan serta memohon agar perkaranya diperiksa secara cuma-cuma (*prodeo*), dan harus disertai surat keterangan tidak mampu yang didapatkan dari desa maupun kelurahan, selanjutnya disertakan juga surat permohonan cuma-cuma. Melihat dari uraian diatas maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi ketika hendak menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan (litigasi).

Adapun latar belakang serta upaya penyelesaian sengketa harta bersama adalah sebagai berikut:

#### 1. Latar Belakang Permasalahan

Objek yang disengketakan merupakan sebuah tanah beserta bangunan diatasnya, tanah tersebut merupakan peninggalan dari Alm. Bpk Radi selaku ayah dari Ibu Darsih yang sudah diberikan kepada Bapak Marsudi dan Ibu darsih agar digunakan sebagai tempat tinggal. Adapun Pembangunan Rumah menggunakan biaya dari Bpk Marsudi dan Bpk Alm. Radi. Namun pada Tahun 2013 dikarenakan hubungan perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan terjadilah perceraian berdasarkan Putusan No. 1001/Pdt.G/2013/PA.Bgl tanggal 15 Juli 2013 (7 Shafar 1435 H). Asal terjadinya konflik harta bersama ini karena harta bersama yang tidak kunjung diurus hingga tahun 2021 oleh pihak mantan istri (Ibu Darsih) tanah beserta rumah diatasnya dijual kepada orang lain. Rumah tersebut bisa dijual dengan mudah karena belum adanya sertifikat tanah. Hal ini tentu membuat pihak mantan suami geram geram dikarenakan rumah tersebut nantinya akan diberikan kepada anak semata wayang mereka. Akibat dari hal ini pihak mantan suami meminta tolong kepada Kepala Desa untuk menjadi mediator dalam sengketa ini.

#### 2. Upaya Penyelesaian Sengketa

Sebelum Kepala Desa mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa, terlebih dahulu Kepala Desa menemui dan melakukan musyawarah dengan tetangga terdekat sanak keluarga dari kedua belah pihak untuk mencari barang bukti yang otentik dan akurat. Sebelum melakukan proses mediasi Kepala Desa selaku mediator dalam sengketa ini melakukan musyawarah dahulu dengan perangkat desa termasuk Ketua RT yang nantinya akan menjadi saksi dalam mediasi, setelah itu baru dipanggilah kedua belah pihak yang bersengketa guna mendengarkan pendapat serta pembelaan serta dihadapkannya saksi yang menyaksikan proses pemberian Objek sengketa tersebut. setelah dirasa cukup memiliki bukti yang kuat akhirnya sengketa ini selesai dengan rincian sebagai berikut: " karena rumah sudah terlanjur dijual maka hasil penjualan tanah beserta rumah di atasnya 70% diberikan kepada pihak mantan suami dan 30% diberikan kepada pihak mantan istri". Pihak mantan suami mendapatkan 70% karena pada proses pembangunan rumah tersebut tidak ada biaya atau campur tangan dari pihak mantan istri serta mantan suami mendapatkan hak asuh anak yang nantinya uang atau hasil penjualan rumah akan diberikan Sebagian untuk anak tersebut. Oleh sebab itu sekarang pihak mantan suami sedang menunggu itikad baik dari mantan istri agar memberikan 70% bagian penjualan rumah sesuai kesepakatan.

Dilihat dari uraian hasil mediasi diatas, jika dikaitkan dengan hukum yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Objek sengketa berupa tanah merupakan harta benda milik pihak mantan istri karena harta tersebut diperoleh atas dasar pemberian dan bukan usaha sendiri atau bersama selama perkawinan, hal tersebut dipertegas dengan pasal 87 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga yang menjadi objek sengketa dalam kasus ini adalah hanya rumah yang mana pembangunannya merupakan dari hasil usaha sendiri pasca pernikahan, hal ini diperkuat dengan isi pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Perbuatan pihak mantan istri yang menjual harta bersama tanpa seizin mantan suami, sudah tidak sejalan dengan pasal 92 KHI dan pasal 36 UU perkawinan, yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkannya menjual dan memindahkan harta bersama tanpa persetujuan kedua belah pihak. Dalam hal ini yang merupakan harta bersama adalah rumah, sedangkan tanah merupakan kekayaan mantan istri yang didapat melalui hibah, sehingga memiliki kuasa penuh atas tanah tersebut.

Dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, banyak faktor yang membuat proses mediasi tidak berjalan dengan lancar, sehingga kepala Desa maupun ketua RT setempat membutuhkan

waktu yang relatif lama dalam penyelesaian sengketa. Adapun beberapa faktor penghambatnya adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Kurangnya barang bukti

Kurangnya pemahaman tentang pengurusan sertifikat tanah membuat Kepala Desa kesulitan menentukan keputusan yang akurat, pasalnya tanah beserta rumah di atasnya tersebut belum bersertifikat, Adapun bukti kepemilikan objek sengketa tersebut masih dalam bentuk Buku Letter C yang tersimpan di kantor Desa Durensewu.

Padahal jika terdapat sertifikat Hak Milik akan mudah sekali mengidentifikasi pemilik dari objek sengketa tersebut. Adapun fungsi sertifikat tanah sesuai Pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA adalah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat. Tentu sertifikat tanah memiliki kekuatan hukum yang kuat dihadapan hakim.

2. Pihak Yang Bersengketa Berhalangan Hadir

Ketika sengketa sudah sampai ke tangan Kepala Desa, maka untuk menyelesaikan sengketa tersebut perlu hadirnya para pihak yang sudah bersengketa untuk menyampaikan alasan-alasan dari masing-masing pihak. Alasan tidak hadirnya salah satu pihak ini dikarenakan ada yang sudah pindah domisili di luar kota dan ada yang berbenturan jadwal dengan pekerjaannya, tentu hal-hal seperti yang menghambat kinerja Kepala Desa dalam memutuskan masalah.

3. Tidak Hadirnya Saksi

Penyelesaian sengketa harta bersama ini menemui halangan yakni sulitnya menghadirkan saksi dari masing-masing pihak yang mengetahui sejarah seluk beluk rumah tersebut, penyelesaian sengketa mengalami macet karena ketika dipanggil saksi seringkali beralasan tidak bisa, seperti pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, berada diluar kota, dan lain-lain.

## **KESIMPULAN**

1. Harta bersama baiknya saat pembagian dilakukan secara baik dan adil, hal tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan rasa ketidakadilan hak antara mantan suami dan mantan istri. Bilamana suatu hari menimbulkan sengketa maka harus merujuk ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 88 yang mengatur tentang penanganan perselisihan antara suami dan istri dilakukan di Pengadilan Agama. Hukum Islam memberikan kemudahan bagi masing-masing

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Durensewu pada tanggal 18 November 2021

pihak untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan keinginannya, serta perjanjian yang mereka buat akan mengikat masing-masing pihak secara hukum.

2. Dalam menangani kasus penyelesaian sengketa tersebut, Kepala Desa terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan perangkat desa guna mengumpulkan bukti. Adapun hasil dari mediasi tersebut adalah sebagai berikut: “karena objek sengketa sudah terlanjur dijual maka pembagian hasil penjualan 70% diberikan kepada pihak mantan suami dan 30% diberikan kepada pihak mantan istri”. Dilihat dari hukum yang berlaku maka pembagian tersebut tidak adil karena status tanah dalam sengketa tersebut merupakan hibah yang mana kekuasaan penuh terdapat di tangan pihak mantan istri dan bukan termasuk harta bersama, yang dimaksud harta bersama dalam sengketa ini adalah objek rumah. Faktor-faktor penghambat penyelesaian sengketa tersebut antara lain kurangnya barang bukti, sulitnya menghadirkan saksi, dan tidak hadirnya pihak yang bersengketa.

## **SARAN**

1. Peneliti berharap adanya sosialisasi dari permasalahan dalam perkawinan khususnya dalam hal sengketa harta bersama yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dan lembaga-lembaga yang terkait. Dengan demikian diharapkan masyarakat dapat merasakan pentingnya Pengadilan Agama dalam menghadapi permasalahan sejenis. Hendaknya permasalahan seperti ini (sengketa harta bersama) di selesaikan secara damai agar terjaganya hubungan ukuwah Islamiyah.
2. Bagi suami istri yang akan melakukan perceraian sebaiknya dalam pengajuan gugatan cerai di ajukan bersama-sama dengan pengajuan gugatan terhadap harta kekayaan, karena demikian tidak akan memakan banyak waktu dan biaya. Dikhawatirkan jika tidak diajukan secara bersama akan timbul sengketa yang tidak diinginkan dikemudian hari seperti kasus yang peneliti bahas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Wahyono Darmabrata, 1997, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaannya*, cetakan 1, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.”

“Mardani, 2013, *Hukum Islam : Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana.”

“M. Yahya Harahap, 1975, *Hukum perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading)”.

- Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Amiruddin, (2006), *Pengantar metode penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- H.M. Djamil Latif, 1985, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Jakarta, Visimedia.
- Subekti, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermedia.
- H.F.A. Vollmar, 1983, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Jakarta, Visimedia.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

### **Jurnal**

Ahmad Bastomi dan Pinastika Prajna Paramita, 2021, *Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program PUSAKA SAKINAH*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 5 No. 3.

### **Internet**

Diakses dari Muchlisin Riadi “*Pengertian Alasan dan Proses Perceraian*”, <http://www.kajianpustaka.com/2013/03/teori-perceraian.html>, pada tanggal 14 November 2021.